

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadikan desa sebagai entitas otonom yang memiliki wewenang lebih dalam mengelola keuangan dan administrasi desa. Desa tidak lagi menjadi objek pasif pembangunan melainkan subjek aktif pembangunan sekaligus penggerak perekonomian masyarakat desa. UU Desa memungkinkan desa untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan juga aktivitas kemasyarakatan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip seperti inisiatif masyarakat, adat istiadat, dan sosial budaya masyarakat.

Penerapan otonomi desa bertujuan agar desa dapat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kemajuan desa dan kemakmuran masyarakat desa itu sendiri, termasuk mengelola anggaran desa yang berasal dari dana APBN yang rutin ditransfer pemerintah pusat ke rekening pemerintah desa. UU Desa mengamanatkan bahwa setiap desa akan memperoleh sumber pendapatan desa yang dianggarkan dari APBN dan APBD. Berikut adalah detail rinciannya:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Desa

NO	SUMBER ALOKASI	PERHITUNGAN
1.	Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan belanja pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan berbasis desa	10 persen
2.	Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota	10 persen dari dana APBD kabupaten/kota
3.	Alokasi dari insentif pajak daerah kabupaten/kota	10 persen dari pajak daerah kabupaten/kota

Sumber : UU No 6 Tahun 2014

Tabel di atas menggambarkan sumber dana desa berasal dari 10 persen APBN, 10 persen dana perimbangan, dan 10 persen dari APBD kabupaten/kota. Selain itu, berikut rincian alokasi Dana Desa Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2016-2019:

Tabel 1.2
Rincian Alokasi Dana Desa Kab. Bangkalan Tahun Anggaran 2016-2019

NO	TAHUN	JUMLAH DANA DESA	PENYERAPAN
1.	2016	Rp. 177,58 Miliar	99,7%
2.	2017	Rp. 226, 57 Miliar	100%
3.	2018	Rp. 270,64 Miliar	100%
4.	2019	Rp. 330, 89 Miliar	100%

Sumber : Kemendes PDTT Rincian dana desa Tahun Anggaran 2016-2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dana desa yang diterima oleh Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan penyerapan 100%. Provinsi Jawa Timur yang diprediksi dapat menimbulkan penyelewengan adalah beberapa Kabupaten yang terdapat di pulau Madura tepatnya di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan tahun 2017 terkait pelaksanaan dana desa masih terdapat lemahnya administrasi pengelolaannya. Dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa masih lemah dan memiliki banyak kekurangan. Berdasarkan temuan di atas, setiap pemerintah desa seharusnya perlu berbenah melakukan perbaikan terhadap tata kelola dan administrasi keuangan desa. Hal ini sebagai pertanggungjawaban atas amanat dana desa yang diberikan oleh negara, yakni dengan cara menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan

dalam pengelolaan keuangan desa. (<https://maduranewsmedia.com>). Amanat dana desa sangat berat, karenanya setiap pemangku kepentingan desa harus bersikap terbuka dan setiap kebijakan terkait pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagai bentuk pengungkapan pengelolaan laporan keuangan desa yang dilaporkan kepada masyarakat untuk digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur kinerja aparat desa berkenaan dengan tata kelola keuangan desa.

Pemerintah Desa harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dijelaskan keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan masyarakat, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan memuat informasi yang berkualitas yang berguna bagi penggunanya. Informasi laporan keuangan yang berkualitas akan meningkatkan kemudahan dalam memperoleh informasi bagi masyarakat serta hak tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan sendiri merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban atas tata kelola keuangan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa berkewajiban membentuk kualitas laporan keuangan desa. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan desa:

Pertama, kompetensi sumber daya manusia, untuk mewujudkan informasi akuntansi berjalan dengan baik dan benar dibutuhkan sumber daya aparatur pemerintah yang kompeten di bidangnya. Apabila kompetensi sumber daya manusia tidak berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi, hal ini akan

berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang akan dibuat (Rahayu, et al 2014). Faktor pertama diperkuat dengan temuan Iskandar & Setiyawati (2015), Silviana & Zahara (2015), Mutawwab, et al (2017), Sari (2018), yang menyatakan tentang kualitas SDM mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Namun, hal di atas disangkal oleh penelitian Inapty & Martiningsih (2016) yang menyimpulkan bahwa kualitas SDM tidak mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.

Faktor kedua adalah pemahaman regulasi. Pemahaman regulasi merupakan serangkaian proses bagi para pekerja maupun organisasi dalam memahami peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan yang telah ditetapkan (Putri, et al 2017). Pemahaman regulasi pada tingkat pemerintah desa yaitu pemahaman tentang regulasi mekanisme keuangan desa. Menurut Permandagri No 20 Tahun 2018 mekanisme pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Faktor kedua diperkuat dengan temuan Putri,et al (2017), Sari (2018) yang menyatakan pemahaman regulasi standar akuntansi berbasis akrual, pemahaman regulasi keuangan desa mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun hal tersebut disangkal oleh penelitian Setiana dan Yuliani (2017) yang menyimpulkan pemahaman keuangan daerah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan sistem manajemen keuangan daerah bentuk sistem manajemen keuangan dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan khususnya laporan keuangan desa yaitu dengan diterapkannya sistem keuangan desa (SISKEUDES). Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri serta aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (<http://www.bpkp.go.id>). Hal tersebut dibuktikan temuan oleh Alfian (2015) Erwin (2016) menyimpulkan bahwa penerapan SIMDA mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Putri, et al (2017), Erviana (2017) menyatakan bahwa penerapan SIMDA berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. dan Sari (2018) menyimpulkan penerapan SISKEUDES tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Faktor keempat adalah etika, etika merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan tidak terkecuali dalam dunia kerja. Etika memainkan peran penting dalam semua profesi yang ada. Menurut Stead, et.al etika adalah serangkaian prinsip-prinsip moral yang memisahkan hal yang baik dan hal yang buruk serta apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh seseorang (Koerniawan, 2013). Hal tersebut dibuktikan oleh temuan Rifa'i (2014), dan Mutawwab (2017) menyimpulkan etika dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengalaman. Hal yang dapat meningkatkan kualitas dalam melakukan pekerjaan yaitu pengalaman. Jika seseorang secara rutin melakukan pekerjaannya hal tersebut bisa meningkatkan keterampilan, wawasan dan mendapatkan suatu cara yang lebih baik. Jika dikaitkan dengan profesi akuntan, semakin banyak pengalaman kerja sebagai seorang akuntan dalam hal ini menyusun laporan

keuangan secara rutin maka kualitas laporan keuangan yang di hasilkan berkualitas. Hal tersebut dibuktikan temuan oleh Rifa'i (2014), dan Mutawwab (2017) yang menyimpulkan pengalaman mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Selain permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti melakukan penelitian ini karena terdapat banyak kasus yang terjadi akibat adanya dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada desa yang disalahgunakan oleh aparatur desa, selain itu topik tersebut terbilang cukup baru dan belum banyak yang meneliti karena objek yang digunakan adalah pemerintah desa, sedangkan penelitian-penelitian lain banyak yang menggunakan objek penelitian pemerintah daerah. Pemerintah Desa juga mempunyai keterbatasan sumber daya dalam hal pengelolaan keuangan sehingga hal tersebut nantinya akan berdampak terhadap hasil kualitas laporan keuangan itu sendiri, serta Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten yang sudah menerapkan SISKEUDES hampir di semua desa.

Penelitian ini merupakan konfirmasi lanjutan dari penelitian Sari (2018). Peneliti tertarik untuk meneliti kembali karena bidang ini sangat unik untuk ditelaah lebih lanjut. Ada perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada variabel dan objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan dua variabel yaitu etika dan pengalaman, hal tersebut dikarenakan etika profesi aparatur pemerintah desa sangat menarik untuk diteliti, dan pengalaman aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan masih belum banyak mengingat desa diwajibkan menyusun laporan keuangan sejak UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan. Selain itu, pada penelitian sebelumnya

objek penelitiannya terletak di seluruh desa Kabupaten Pamekasan, pada penelitian ini objek penelitiannya terletak di seluruh Desa Kabupaten Bangkalan.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti berencana melakukan penelitian dengan judul “ Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Desa di Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Burneh, Kamal, Labang, Socah) ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?
2. Apakah kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?
3. Apakah pemahaman regulasi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?
4. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?
5. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan desa

3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman regulasi pengelolaan keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa
4. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat

1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah desa, untuk digunakan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan laporan keuangan desa, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah dari teori yang didapat dan penerapannya dalam menangani masalah pelaporan keuangan desa.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan penelitian dibidang laporan keuangan desa dan diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.